BAB II

KONSEP *MAQĀṢID AL SYARĪ'AH*

A. Pengertian *Maqāṣid Al Syarī'ah*

Secara bahasa *maqāṣid al syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqāṣid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqāṣid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.[19] Sedangkan *Syarī'ah* secara bahasa berarti Jalan menuju sumber air.[20] Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan[21].

Setelah menjelaskan definisi *Maqāṣid* dan *Syarī'ah* secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan *maqāṣid al syarī'ah* setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (*maqāṣid al syarī'ah*). Menurut Asafri Jaya Bakri bahwa "Pengertian *maqāṣid al syarī'ah* secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh *Maqāṣid* (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta'rif yang khusus, beliau cuma mengungkapkan tentang *Syarī'ah* dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwafakat":

هَذِهِ الشَّرِيْعَةُ وُضِعَتْ لِتَحْقِيْقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا مَعًا.

---

[19] Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), 170.
[20] Asafri Jaya, *lisan al-'Arab* Ibnu Mansur al-Afriqi (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), 175.
[21] Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat".

الأَحْكَامُ مَشْرُوْعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

"Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba".[22]

Dari ungkapan al-Syatibi tersebut yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri bisa dikatakan bahwa Al- Syatibi tidak mendefinisikan *maqāṣid al syarī'ah* secara konfrehensif cuma menegaskan bahwa doktrin *maqāṣid al syarī'ah* adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi meletakkan posisi *maslahat* sebagai *'illat* hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam, berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya *An-Nabhani* misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa *maslahat* itu bukanlah *'illat* atau *motif (al-ba'its)* penetapan syariat, melainkan *hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah), atau akibat ('aqibah)* dari penerapan syariat.

Menurut Prof. Dr. Nawir Yuslim, M.A *maqāṣid al syarī'ah* [23] yaitu:

اَلْمَقَاصِدِ الْعَامِ لِلشَّارِعِ فِى تَشْرِيْعَةِ الأَحْكَامِ هُوَ مَصَالِحُ النَّاسِ بِكَفْلَةِ ضَرُوْرِيَاتِهِمْ وَتَوْقِيْرِ حَاجِيَاتِهِمْ وَتَحْسِنَاتِهِمْ

[22] Asafri Jaya Bakri , *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), 64.
[23] Guru besar ilmu fikih pada IAIN Sumatera Utara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Maqashid Syari'ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiat dan Tahsiniat mereka.

Di sini penulis menyimpulkan bahwa *maqāṣid al syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits. dan ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan *Mu'amalah*) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).

B. Syariah Ditetapkan Untuk Kemaslahatan Hamba Di Dunia Dan Di Akhirat.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam[24]. Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai

[24] Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan. hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan taklif ma la *yutaq'* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan)[25]. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (*maqāṣid al syarī'ah / Maqāṣid al-Khamsah*) dimaksud adalah memelihara *Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta.*

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat *dloruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.[26] Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan siknifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharury* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *dharury*, kebutuhan dalam kelompok *hajiy* tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghilangkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima

[25] Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 150.
[26] Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Sedangkan kebutuhan *tahsiny* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat sesorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-Nya sesuai dengan kepatuhan.

Contohnya, dalam memelihara unsur Agama, aspek daruriayyatnya antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek *dharuriayyat*, keharusan menghadap kekiblat merupakan aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspeks *tahsiniyyat*[27]. Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

Guna mendapatkan gambaran koprehensif tentang tujuan Syari'ah, berikut ini akan dijelaskan ketujuh misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

1. **Memelihara Agama (حفظ الدين)**

   Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

   a. Memelihara Agama dalam peringkat *Dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi Agama.

   b. Memelihara Agama dalam peringkat *Hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian.

[27] Ibid., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

c. Memelihara agama dalam peringkat *Tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2. Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

b. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c. Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. **Memelihara Aqal (حفظ العقل)**

Memelihara aqal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara aqal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.

b. Memelihara aqal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Memelihara aqal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Memelihara keturunan (حفظ النسل)**

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *mitsl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'tkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. **Memelihara Harta (حفظ المال)**

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama[28].

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu *agama, jiwa, Aqal, keturunan dan harta.* Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.

C. **Kemaslahatan Inti Dari** *Maqāṣid al Syarī'ah*

[28] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencarian para ahli ushul fikih terhadap "*maslahat*" itu, diwujudkan dalam bentuk metode berijtihad. Pada dasarnya, semua metode ijtihad bermuara pada upaya penemuan maslahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad Saw. Atas dasar asumsi ini, maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqih bermuara pada *maqāṣid al syarī'ah*.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjamin persoalan-persoalan hukum kontemporer. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Menurut al-Juwaini, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya[29].

Pada dasarnya tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan baik didunia maupun di akherat. Ia bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak mendatangkan kemashlahatan, dan melarang perbuatan-perbuatan yang membawa pada

[29] Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahaya dan pengorbanan yang tidak semestinya. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Segala macam kasus hukum baik yang secara eksplisit diatur di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan di dalam kedua sumber utama tersebut, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika ternyata kemaslahatan itu dijelaskan maka ia (kemaslahatan) itu harus dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Kemaslahatan seperti ini biasanya disebut dengan *al-maslahat al-mu'tabarat*.

Berbeda halnya jika kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber itu, maka peranan mujtahid sangat menentukan untuk menggali dan menemukan "*maslahat*" yang terkandung dalam penetapan hukum .Pencarian "*maslahat*" ini sangat penting dalam menemukan hukum, karena penemuan maslahat adalah merupakan penemuan jiwa daripada nash.

Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan yang hakiki dan yang bersifat umum, bukan yang bersifat pribadi. Maslahat inilah yang menjadi hikmah hukum yang dicita-citakan oleh syara' dalam membina hukum. Dengan demikian, hikmah suatu hukum syara' adalah untuk mewujudkan maslahat dan menolak kemudharatan. Bahkan menurut Abu zahrah, sebagaimana dikutip Asrafi, bahwa tidak ada satupun hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyariatkan baik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Karena itu, ketentuan apakah sesuatu itu menguntungkan atau membahayakan adalah relatif, satu sama lain dibedakan oleh besarnya resiko yang ada pada masing-masing perbuatan. Dilain pihak , kemaslahatan dan bahaya tidak harus selalu relatif, kebolehan dan pelarangannya, masing-masing ditentukan oleh sebuah paradigma dan bukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan manusia semata di dunia. Pertimbangannya adalah berdasar pada konstruksi dari sebuah sistem hukum yang berkenaan dengan tingkah laku manusia, yaitu menyiapkan seseorang untuk hidup di akhirat, dan membawa manusia secara personal untuk melaksanakan perintah Tuhan serta mengendalikan hawa nafsu. Inilah sebenarnya alasan dari diturunkannya syari'ah. Oleh sebab itu, apapun bentuk perbuatan yang hanya didasari pertimbangan pribadi dan bertentangan dengan nash ataupun semangat hukum sama sekali dilarang.

Berbicara tentang kemaslahatan tidak bisa dilepaskan dengan *maqāṣid al syarī'ah,* karena maslahat adalah merupakan inti dari pembahasan *maqāṣid al syarī'ah*. Secara teoritis *maqāṣid al syarī'ah* mengetengahkan ide dasar disyariatkannya hukum Islam dengan maksud melindungi (*muhafzhah*) atau menjamin (*taklifi*) kelangsungan hak dan keseluruhan system kehidupan meliputi lima aspek yang paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asasi. Kelima aspek yang paling asasi (*usu al-kamsah*) itu adalah (i) *muhafazah al-din* (kepentingan agama), (2) *al-nafs* (jiwa), (3) *al-aql* (akal), (4) *al-nasl* (keturunan), dan (5) *al-mal* (harta).

D. *Maqāṣid al Syarī'ah* Sebagai Kerangka Teoritis Dalam Berijtihad.

Ijtihad menurut bahasa berarti bersungguh-sungguh menggunakan tenaga dan pikiran[30]. Secara istilah ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah[31]. Abu Zahrah, sebagaimana dikutip Iskandar, mendefinisikan ijtihad dengan pengerahan kemampuan ahli fiqih dalam mengistinbathkan hukum amaliah dari dalil-dalil yang terperinci[32].

Penggunaan ijtihad dalam pengertian umum, relevan dengan interpretasi al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketika suatu aturan syari'ah didasarkan pada implikasi yang luas dari sebuah teks al-Qur'an dan as-Sunnah, yang itu berbeda dengan aturan langsung dari teks yang jelas dan terinci, maka teks dan aturan syari'ah itu harus dihubungkan melalui penalaran hukum. Menurut Abdullah Ahmad an-Na'im, bahwa bagaimanapun juga sulit dibayangkan suatu teks-teks al-Qur'an atau as-

[30] Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 126.
[31] Mukhyar Yahya dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), 373.
[32] Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 126-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah, betapun jelas dan rincinya, tidak memerlukan ijtihad untuk interpretasi dan penerapannya dalam situasi yang konkrit[33].

Para ahli ushul fikih sepakat bahwa lapangan ijtihad hanya berlaku dalam kasus yang tidak terlepas dalam nash atau yang terdapat dalam teks al-Qur'an dan as-Sunnah yang masuk kategori *zhannī al-dalālah*[34]. Oleh karena itu juga hasil ijtihad bersifat *zhanni*, artinya bukan satu-satunya kebenaran (*tidak qat'i*) tetapi mengandung kemungkinan lain.

Sedangkan nash yang masuk kategori dalil *sarīh* yang *qath'iyu al-wurud* (pasti kedatangannya dari syar'i) dan *qath'iyu al-dalālah* (pasti penunjukannya kepada makna tertentu), maka tidak ada jalan untuk diijtihadkan. Meskipun dalam pandangan an-Na'im, hal itu sulit dibayangkan [35] . Dalam melihat metode ijtihad apa yang harus dikembangkan dan kemungkinan peranan *maqāṣid al syarī'ah* yang lebih besar dalam metode tersebut, penelaahan harus bertitik tolak dari objek itu sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa objek (lapangan) ijtihad adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nash serta masalah-masalah yang tidak mempunyai landasan nash (*ma la nash fiih*). Oleh karenanya bertitik tolak dari itu, maka ada dua corak penalaran yang di dalamnya terdapat metode-metode ijtihad yang perlu dikembangkan dalam upaya penerapan-penerapan *maqāṣid al syarī'ah*. Kedua corak itu ialah penalaran *ta'lilī* dan *istislāhī*.

---

[33] Abdullah Ahmad an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS,1997), 54.
[34] Fathurahhman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih* (Jakarta: Logos,1995), 16.
[35] Yahya dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Corak penalaran *ta'lilī* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan illat-illat hukum yang terdapat dalam suatu nash. Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, corak penalaran *ta'lilī* ini mengambil *qiyās* dan *istihsān*. Adapun corak penalaran *istilāhī* adalah upaya pengambilan hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan. Corak penalaran ini tampak pada metode *al-masālihu al-mursalah* dan *saddu az-zarī'ah*.

Menurut al-Syatibi, antara ijtihad dengan *maqāṣid al syarī'ah* tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' secara optimal. Upaya penggalian hukum syara' itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqāṣid al syarī'ah*.[36] Oleh karenanya pengetahuan tentang *maqāṣid al syarī'ah* adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid.

Mengenai kedudukan ijtihad, apakah merupakan sumber hukum Islam ataukah sebagai metode penetapan hukum Islam, maka ada dua pandangan mengenai hal tersebut. Ada kelompok yang berpandangan bahwa ijtihad adalah sumber hukum Islam berdasar atas hadits dari Muaz bin Jabal. Hadits ini dipahami oleh kelompok lain yang berpandangan bahwa ijtihad adalah metode penetapan hukum Islam, sebab hadits tersebut mengisyaratkan bahwa sumber utama fiqih adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut, baru digunakan ijtihad dengan tetap merujuk kepada kedua sumber dimaksud.

[36] Bakri, K*onsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijtihad adalah merupakan kegiatan yang tidak mudah, karena memerlukan analisis yang tajam terhadap nash serta jiwa yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan aspek kaedah kebahasaan dan tujuan umum disyari'atkanya hukum islam (*maqāṣid al syarī'ah*).

E. Telaah konsep "*Taṣarruf al Imām 'Ala al- Ra'iyyah Manūṭun Bi al-Maslaḥah"*

Kaidah ini merupakan kaidah (fikih) yang mempunyai aspek horizontal, karena dalam implementasinya memerlukan hubungan antara seorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin. Perlu diketahui makna dari kaidah tersebut, kaidah yang berbunyi *taṣarruf al imām 'ala al- ra'iyyah manūṭun bi al- maslaḥah* mempunyai pengertian retorik *(harfiyyah)* kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada maslahat.

Lebih jauh dari sekedar pengetian retorik tersebut, maka ada pengertian yang lebih luas adalah segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan mekanisme musyawarah. Hal ini sebagai terjemahan dari pernyataan kaidah tesebut yang menekankan pada aspek kemaslahatan, karena metode musyawarah adalah salah satu bentu yang riil untuk mencapai dan medapatkan suatu kemaslahatan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama. Hal ini yang juga ditekankan dalam firman Allah QS. As Syuura ayat 38.[37]

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Sebuah contoh yang bisa dijadikan sebagai referensi bagi berlakunya asas tersebut adalah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'in bin Mansur; *"sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan maka aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan maka aku menjauhinya.*[38]

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau keinginginan keluarganya atau kelompoknya. Kaidah ini juga diperkuat dengan QS. An-nisa ayat 58.[39]

---

[37] al-Qur'an, 42: 38.

[38] H.A. Jazuli, *Kaidah Kaidah Fikih, Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2006), 147.

[39] al-Qur'an, 4:58. Ayat tersebut berbicara mengenai pemberian amanat kepada orang yang memang layak untuk menerima amanat tersebut dan juga ayat tersebut memberikan penekanan terhadap pentingnya penegakan hukum dalam satu kalangan masyarakat. Hal ini menjadi satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم
بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".

Salah satu contoh lain dijelaskan dalam kitab *al ashbāh wa al-naẓāir*. Syeh Imam Jalaluddin Abdurrrahman bin Abi Bakr As suyuti mengungkapkan contoh yang sederhana, bahwa dalam suatu Negara apabila ada keinginan untuk menghilangkan tentara dalam anggaran program kenegaraan dengan alasan yang dibolehkan maka hal itu diperbolehkan, tetapi kalau sekiranya alasan yang akan digunakan sebagai landasan peniadaan hal tesebut tidak diperbolehkan atau bahkan tidak dalam kategori penting dan dharurat maka peniadaan tersebut tidak diperbolehkan. Kemudian contoh yang lain adalah soal pembagian zakat, seorang imam atau pemimpin yang masih dalam keadaan mampu tidak

bagian penting dalam pembahasan kemaslahatan yang hendak dicapai dalam suatu lingkungan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh mengutamakan dirinya dalam menerima zakat dari pada rakyat yang notabene lebih memutuhkan.[40]

Dalam konteks kontemporer, kaidah tersebut tentunya tidak boleh terlepas dari jiwa seorang pemimpin. Oleh karena itulah setiap kebijakan yang mengandung manfaat dan maslahat bagi rakyat maka itulah yang direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/ dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya kebijakan yang mendatangkan mudharat dan mafsadah bagi rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. Dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membuat irigasi untuk petani, membuka lapangan kerja yang padat karya, melindungi huta lindung, menjaga ligkungan, mengangkat pegawai yang benar-benar amanah dan professional dan lain sebagainya.

Dalam mendukung kaidah tersebut, tentu diperlukan kaidah pelengkap yang bisa mendukung dan sejalan dalam pemaknaan terhadap kaidah tersebut. Diantara kaidah-kaidah yang diperkukan untuk mendukung kaidah tersebut adalah kaidah yang berbunyi "*ikhtiyārul amthāl fal alstal*"(memilih yang representative dan lebih representative lgi).[41] Kaidah ini memberikan gambaran kepada sikap yang harus diambil dan diimplementasikan oleh seorang pemimpin dalam membuat sebuah kebijakan, yaitu harus dilakukan dan dipilih mana yang representative

[40] Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr Al suyuti, *Al ashbāh wa al naẓāir* (Surabaya: Al Hidayah, 2000), 83.

[41] Ibnu Taimiyyah, *Al siyāsah al sar'iyyah fi islāhi wa al ra'yah* (Saudi Arabia: Dar Al kutub Al Arabi, 2001), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Artinya memang kebutuhan masyarakat yang sedemikian banyak, mana yang lebih representative untuk dilaksanakan dan diprioritaskan lebih dulu.

Pada intinya dalam kaidah ini adalah bahwa segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum, maka harus dicarikan solusi terbaiknya demi kemaslahatan. Solusi terbaik yang dapat ditawarkan bisa meliputi substansi dari permasalahan yang sedang dibahas dan mekanisme dalam pelaksanaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id